



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2006  
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan masyarakat yang melakukan perdagangan atau jual beli kebutuhan hidup sehari-hari di pasar, perlu mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari Pemerintah;
  - b. bahwa karena mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari Pemerintah maka masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan atau jual beli di pasar mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan masyarakat dan perkembangan manajemen pengelolaan pasar maka perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Nomor 4/D);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Nomor 5/D);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 3 / E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**  
dan  
**WALIKOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Kediri
5. Pengelola adalah pejabat yang ditugasi untuk mengelola pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang menempati sebidang tanah yang mempunyai batas-batas tertentu berupa patok/pagar dan sejenisnya dengan memakai dasaran dan atau bangunan berupa toko/kios, los/counter dan atau pelataran yang dipergunakan oleh umum sebagai tempat berjualan.
7. Pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pedagang adalah orang yang menawarkan/menjajakan barang dagangan.
9. Tenaga Jasa bongkar muat yang selanjutnya dapat disebut Pekerja adalah orang yang menyediakan tenaga untuk melakukan pekerjaan bongkar muat barang sesuai dengan pesanan.
10. Kartu pedagang adalah kartu bukti identitas diri bagi pedagang untuk melakukan aktivitasnya didalam pasar.
11. Kartu Pekerja adalah kartu bukti identitas diri bagi orang yang melakukan/menyediakan tenaga jasa bongkar muat barang.

12. Hak pemakaian Bangunan Pasar adalah hak yang diberikan kepada pemakai bangunan pasar yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
13. Penataan adalah upaya untuk melakukan pengaturan dan penertiban.
14. Pelataran adalah lahan kosong yang tidak didirikan bangunan.
15. Bangunan adalah semua bangunan yang ada dikawasan pasar.
16. Kios atau dengan sebutan lainnya adalah bangunan yang dibatasi dengan sekat.
17. Los atau sebutan lainnya adalah bangunan yang tidak dibatasi ruangnya dengan sekat.
18. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di perdagangkan.
19. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dan dikelola Pemerintah Kota Kediri yang berupa bangunan/kios/los, pelataran, MCK, listrik, dan fasilitas lain yang dapat dijadikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pengguna pasar.
20. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko, kios, counter/los, dasaran, dan pelataran pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pasar sementara dan atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan jasa.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang Pribadi atau Badan yang memakai dan menikmati fasilitas pasar.

#### **Pasal 5**

- (1) Fasilitas pasar yang tidak menjadi milik dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak menjadi objek retribusi dan pemakainya tidak menjadi subjek retribusi.
- (2) Penetapan fasilitas pasar yang tidak menjadi milik dan dikelola Pemerintah Daerah diatur oleh Walikota.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas / volume dan lamanya pemakaian fasilitas yang disediakan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	TARIF
1	2	3
1.	Pemakaian bangunan kios pasar/m <sup>2</sup> /hari	Rp. 200,-
2.	Pemakaian bangunan los pasar/m <sup>2</sup> /hari	Rp. 150,-
3.	Pemakaian pelataran pasar untuk kegiatan jual beli/m <sup>2</sup> /hari	Rp. 100,-
4.	Parkir di pelataran pasar	
	a. Sepeda/becak	Rp. 200,-
	b. Kendaraan motor roda dua	Rp. 500,-
	c. Kendaraan motor roda tiga	Rp. 750,-
	d. Kendaraan motor roda empat	Rp. 1.000,-
	e. Kendaraan motor roda enam	Rp. 2.000,-
	f. Kendaraan motor roda enam keatas	Rp. 2.500,-
5.	Pemakaian Listrik / bulan: Pemakaian listrik 10 watt	Rp. 2.500,-

1	2	3
6.	Pemakaian MCK	Rp. 500,-
7.	Pemakaian pelataran untuk kegiatan promosi/ bulan/m <sup>2</sup>	Rp. 5.000,-
8.	Pelayanan penyediaan Kartu Pedagang (berlaku selama satu tahun) a. Pendaftaran baru/balik nama kios b. Perpanjangan / daftar ulang kios c. Pendaftaran baru/balik nama Los d. Perpanjangan/daftar ulang Los	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
9.	Pelayanan penyediaan Kartu Pekerja : (berlaku selama satu tahun) a. Pendaftaran baru b. Pendaftaran ulang	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-
10.	Pemakaian pelataran untuk jual beli hewan /ekor a. Sapi, kerbau dan sejenisnya b. Domba, kambing dan sejenisnya c. Ayam, bebek dan sejenisnya	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 50,-
11.	Pelayanan kebersihan / bulan a. Pelayanan kebersihan bagi pemakai kios b. Pelayanan kebersihan bagi pemakai los c. Pelayanan kebersihan bagi pedagang lesehan / pelataran	Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 300,-

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Reribusi dipungut di wilayah Kota Kediri.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis retribusi pelayanan pasar.
- (2) Pemungutan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan teknis pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Penagihan retribusi dilakukan pada saat terjadi pelayanan.
- (2) Apabila penagihan retribusi karena sesuatu hal memberatkan, wajib retribusi dapat mengajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Ketentuan teknis penagihan dan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dan sanksinya ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB IX PENGUNAAN RETRIBUSI Pasal 13**

Penerimaan retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di daerah dan untuk membiayai Pengelolaan Pasar sesuai ketentuan peraturan daerah.

#### **Pasal 14**

Pengaturan penggunaan penerimaan retribusi untuk membiayai pengelolaan pasar diatur oleh Walikota.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau tidak membayar sebagaimana ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali retribusi yang terutang.

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak mendayagunakan bangunan kios / los dan/atau fasilitas pasar sebagaimana ketentuan yang berlaku selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus maka hak pakai kios/los akan dicabut.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri B pada tanggal 8 Juli 2003 Nomor 5/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di KEDIRI  
pada tanggal 17 Juni 2006

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

**H.A MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006

Seri E pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor 4/C

diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.M.ZAINI

NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KOTA KEDIRI**



AGUS WAHYUDI S.H.M.Si

NIP. 510 095 427

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Retribusi pelayanan pasar pada dasarnya yang dipungut karena adanya pelayanan dan fasilitas pasar yang diterima oleh para wajib retribusi, karena itu penerimaan retribusi pelayanan pasar digunakan sebagian untuk membiayai kegiatan pelayanan dan perawatan fasilitas pasar yang merupakan bagian dari manajemen pengelolaan pasar.

Selain itu pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada wajib retribusi pada hakekatnya juga merupakan wujud peran serta wajib retribusi dalam rangka ikut membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemungutan retribusi pasar perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tata cara pemungutan, penetapan dan penggunaan retribusi pelayanan pasar.

Karena belum diperhitungkannya sisi –sisi komersial dari pemakaian fasilitas pasar oleh wajib retribusi, seperti adanya penetapan nilai sewa atau jual beli fasilitas pasar antara pengelola pasar dengan pemakai fasilitas pasar menurut perhitungan kepatutan dalam dunia usaha/komersial, maka retribusi pelayanan pasar ini digolongkan kepada retribusi jasa umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Apabila ada fasilitas pasar yang karena ketentuan yang berlaku dimiliki dan menjadi hak kepemilikan dari wajib retribusi maka fasilitas pasar yang dimaksud tidak akan menjadi objek retribusi pelayanan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Dalam keadaan tertentu seperti adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau hal-hal yang dapat mengganggu usaha/kegiatan jual beli di pasar maka wajib retribusi dapat mengajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

-----OO0000-----